



PENETAPAN

Nomor 156/Pdt.P/2022/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Nury Ahdiya Rif'ati, S.PWK binti Drs. H. Bakhtiar, M.H, NIK 6371024811990006, lahir di Kandangan pada tanggal 08 November 1999 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto VI, Mahat Kasan, RT. 35, RW. 02, No. 17E, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

Bertindak untuk diri sendiri dan sebagai Kuasa Insidentil sebagaimana SURAT IZIN KUASA INSIDENTIL Nomor: W.15-A1/ 957 /HK.05.02/2022 tanggal 25 Februari 2022 untuk dan atas nama:

1. Dra. Hj. Noorhasiah binti Karjah, NIK 6371027005650001, lahir di Amuntai pada tanggal 30 Mei 1965 (umur 56 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto VI, Mahat Kasan, RT. 35, RW. 02, No. 17E, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.;

2. Nury Ahiya Sofyana, S.H., M.H binti Drs. H. Bakhtiar, M.H, NIK 6371026207910003, lahir di Martapura pada tanggal 22 Juli 1991 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto VI, Mahat Kasan, RT. 35, RW. 02, No. 17E, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

3. Nury Azkiya Umamy, S.Pd binti Drs. H. Bakhtiar, M.H, NIK 6371024706930005, lahir di Martapura pada tanggal 07 Juni 1993 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan mahasiswa,

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2022/PA/Bjm Halaman 1 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto VI, Mahat Kasan, RT. 35, RW. 02,
No. 17E, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota
Banjarmasin;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.Bjm tanggal 25 Februari 2021 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan uraian alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Drs. H. Bakhtiar, M.H bin Alkaf alias H. Muhammad Alkaf dengan Norhasiah alias Dra. Hj. Noorhasiah binti Karjah adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Februari 1988 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: K.9.3/PW.01/19-160/II-88 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tanggal 26 Februari 1988;
2. Bahwa setelah menikah, Drs. H. Bakhtiar, M.H bin Alkaf alias H. Muhammad Alkaf dengan Norhasiah alias Dra. Hj. Noorhasiah binti Karjah ada memiliki 3 orang anak yang masing-masing bernama :
 - 2.1. Nury Ahiya Sofyana, S.H., M.H binti Drs. H. Bakhtiar, M.H, lahir di Martapura pada tanggal 22 Juli 1991;
 - 2.2. Nury Azkiya Umamy, S.Pd binti Drs. H. Bakhtiar, M.H, lahir di Martapura pada tanggal 07 Juni 1993;
 - 2.3. Nury Ahdiya Rif'ati, S.PWK binti Drs. H. Bakhtiar, M.H, lahir di Kandangan pada tanggal 08 November 1999;
3. Bahwa kemudian Drs. H. Bakhtiar, M.H bin Alkaf alias H. Muhammad Alkaf meninggal dunia karena sakit pada tanggal 16 Januari 2022 sebagaimana Surat Kematian Nomor: 472.12/0008/KRP/2022 yang

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2022/PA/Bjm Halaman 2 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur pada tanggal 26 Januari 2022;

4. Bahwa sewaktu almarhum Drs. H. Bakhtiar, M.H bin Alkaf alias H. Muhammad Alkaf meninggal dunia ayah kandung almarhum yang bernama Alkaf alias H. Muhammad Alkaf sudah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 06 Oktober 2001. Dan ibu kandung almarhum yang bernama Hj. Siru juga sudah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 26 Januari 2017;

5. Bahwa sewaktu almarhum Drs. H. Bakhtiar, M.H bin Alkaf alias H. Muhammad Alkaf meninggal dunia, ada meninggalkan :

5.1. Norhasiah alias Dra. Hj. Noorhasiah binti Karjah, sebagai istri;

5.2. Nury Ahiya Sofyana, S.H., M.H binti Drs. H. Bakhtiar, M.H, sebagai anak perempuan kandung;

5.3. Nury Azkiya Umamy, S.Pd binti Drs. H. Bakhtiar, M.H, sebagai anak perempuan kandung;

5.4. Nury Ahdiya Rif'ati, S.PWK binti Drs. H. Bakhtiar, M.H, sebagai anak perempuan kandung;

6. Bahwa selain nama-nama tersebut di atas, tidak ada lagi yang lainnya dari almarhum Drs. H. Bakhtiar, M.H bin Alkaf alias H. Muhammad Alkaf;

7. Bahwa sewaktu almarhum Drs. H. Bakhtiar, M.H bin Alkaf alias H. Muhammad Alkaf meninggal dunia ada meninggalkan beberapa harta peninggalan berupa

7.1. Sebuah rekening tabungan di Bank BRI KC Kotabaru dengan nomor rekening 0127-01-010588-50-9 atas nama DRS. BAKHTIAR;

7.2. Sebuah kendaraan bermotor roda dua merk Honda dengan nomor polisi DA 6808 AEE sesuai dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor M-12702939 atas nama DRS. H. BAKHTIAR, MH;

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2022/PA/Bjm Halaman 3 dari 18 hal



7.3. Sebuah kendaraan bermotor roda dua merk Honda dengan nomor polisi DA 6287 AAN sesuai dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor K-10860636 atas nama DRS. H. BAKHTIAR, MH;

7.4. Sebuah kendaraan bermotor roda dua merk Honda dengan nomor polisi DA 2599 AB sesuai dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor Q-09124637 atas nama DRS. H. BAKHTIAR, MH;

7.5. Sebuah kendaraan bermotor roda empat merk Toyota dengan nomor polisi DA 1867 CF sesuai dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor K-02538622 atas nama DRS. H. BAKHTIAR, MH

7.6. Sebidang tanah yang diatasnya terdapat sebuah bangunan yang terletak di Jalan Gatot Subroto VI, Mahat Kasan, RT. 35, RW. 02, No. 17E, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin dengan ukuran luas 130 M2 (seratus tiga puluh meter persegi), Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan jalan
- Sebelah Timur : berbatasan tanah hak
- Sebelah Selatan : berbatasan tanah kosong
- Sebelah Barat : Jalan tanah hak

Sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor: 2423 yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin pada tanggal 23 Februari 2012 atas nama DOKTORANDUS HAJI BAKHTIAR, MH;

8. Bahwa almarhum Drs. H. Bakhtiar, M.H bin Alkaf alias H. Muhammad Alkaf tidak ada meninggalkan wasiat atau hutang yang belum di lunasi;

9. Bahwa penetapan ahli waris ini guna untuk pengurusan pengambilan uang dan penutupan rekening serta balik nama sertipikat dan BPKB;

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2022/PA/Bjm Halaman 4 dari 18 hal



10. Bahwa pemohon mohon ditetapkan penyelesaian harta peninggalan tersebut sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam, yaitu menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Drs. H. Bakhtiar, M.H bin Alkaf alias H. Muhammad Alkaf, adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris almarhum Drs. H. Bakhtiar, M.H bin Alkaf alias H. Muhammad Alkaf;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan. selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6371026207910003 atas nama Nury Ahiya Sofyana, S.H. (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, tertanggal 13 Juli 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6371027005650001 atas nama Noorhasiah, Dra,Hj, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, tertanggal 11 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2022/PA/Bjm Halaman 5 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6371024811990006 atas nama Nury Ahdiya Rif'ati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, tertanggal 27 Juni 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6371024706930005 atas nama Nury Azkiya Umamy, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, tertanggal 12 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: K.9.3/PW.01/19-160/II-8, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tertanggal 26 Februari 1988. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 472.12/0008/KRP/2022 atas nama Bakhtiar, Drs.M.H.H. (almarhum ayah kandung Pemohon), yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, tertanggal 26 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 472.12/095/RAH-PS.LAMA/2017 atas nama MOH.ALKAF,H (almarhum ayah kandung almarhum Drs.H.Bakhtiar, M.H), yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, tertanggal 18 September 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 472.12/04/RAH-PS.LAMA/2017 atas nama SIRU, HJ (almarhum ibu kandung almarhum Drs.H.Bakhtiar, M.H.) yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, tertanggal 18 September 2017.

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2022/PA/Bjm Halaman 6 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 760/VIII.CS-KB/1991 atas nama Nury Ahiya Sofyana (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar, tertanggal 29 Agustus 1991. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8327-b/SKB/CS.B.KB/X-93 atas nama Norhasi'ah, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar, tertanggal 6 Oktober 1993. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/625/CS-HSS/99 atas nama Nury Ahdiya Rif'ati, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan, tertanggal 28 Desember 1999. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 597/VII/CS.B.KB/1993 atas nama Nury Azkiya Umamy, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar, tertanggal 20 Juli 1993. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);

13. Asli Silsilah Keluarga atas nama Bakhtiar, Drs.MH.H., yang dibuat oleh Nury Ahiya Sofyana, SH (Pemohon), diketahui Ketua RT 035 RW 002 dan Lurah Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);

14. Fotokopi rekening tabungan di Bank BRI KC Kotabaru No.Rekening 0127-01-010588-50-9 atas nama Drs.Bakhtiar. Bukti fbuku

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2022/PA/Bjm Halaman 7 dari 18 hal



rekening tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14);

15. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor Polisi DA 6808 AEE, atas nama Bakhtiar,Drs.MH.H (almarhum ayah kandung Pemohon). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5

16. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor Polisi DA 6287 AAN, atas nama Bakhtiar,Drs.MH.H (almarhum ayah kandung Pemohon). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.16);

17. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor Polisi DA 2599 AB, atas nama Bakhtiar,Drs.MH.H (almarhum ayah kandung Pemohon). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.17);

18. Fotokopi Buku Pemilik Mobil Rush 1.5 G (BPKB) dengan Nomor Polisi DA 7926 AU, atas nama Bakhtiar,Drs.MH.H (almarhum ayah kandung Pemohon). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.18);

19. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.2423 atas nama Doktorandus Haji Bakhtiar, MH (almarhum suami Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, tertanggal 24 May 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.19);

Bahwa selain bukti surat para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1.** Drs.Bakhrian bin H.M.Alkaf, lahir di Banjarmasin, tanggal 11 Desember 1961 (umur 61), agama Islam,

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2022/PA/Bjm Halaman 8 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Sulawesi/Maluku RT 005 RW 01, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah Pemohon yang bernama Drs. H. Bakhtiar, MH;
- Bahwa Pemohon I dengan Drs. H. Bakhtiar, MH, menikah bulan Februari 1988;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Drs. H. Bakhtiar, MH dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Nury Ahiya Sofyana, SH,MH, Nury Azkiya Umamy, S.Pd dan Nury Ahdiya Rif'ati, S.PWK;
- Bahwa Drs. H. Bakhtiar, MH ayah Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Drs. H. Bakhtiar, MH meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2022, karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Drs. H. Bakhtiar, MH telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa almarhum Drs. H. Bakhtiar, MH ada meninggalkan istri yang bernama Dra.Hj.Noorhasiah dan 3 (tiga) orang anak yang bernama Nury Ahiya Sofyana, SH,MH, Nury Azkiya Umamy, S.Pd dan Nury Ahdiya Rif'ati, S.PWK;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Drs. H. Bakhtiar, MH, tidak ada mempunyai anak yang lain selain dari ketiga anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada ada ahli waris lainnya lagi;
- Bahwa setahu saksi, almarhum Drs. H. Bakhtiar, MH ada meninggalkan harta berupa tabungan di bank, kendaraan roda 2, mobil, tanah dan rumah;
- Bahwa setahu saksi, harta tersebut belum pernah dibagi;
- Bahwa setahu saksi, almarhum Drs. H. Bakhtiar, MH masih beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Drs. H. Bakhtiar, MH, tidak ada meninggalkan wasiat ataupun hutang yang belum di lunasi;

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2022/PA/Bjm Halaman 9 dari 18 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, tidak ada orang yang keberatan dan mempermasalahkan tentang harta tersebut;
- Bahwa Harta tersebut tidak ada sengketa;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris guna kepentingan pengurusan pengambilan uang dan penutupan rekening di bank, serta balik nama sertifikat dan BPKB;

2. Drs.H.Abd.Hamid Erman bin H.Erman, lahir di Amuntai, tanggal 11 Mei 1952 (umur 70 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Manunggal II Gang IX RT 026 RW 002 No 63 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.;
- Bahwa saksi adalah kakek (saudara nenek) Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah Pemohon yang bernama Drs. H. Bakhtiar, MH;
- Bahwa Pemohon I dengan Drs. H. Bakhtiar, MH, menikah bulan Februari 1988;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Drs. H. Bakhtiar, MH dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Nury Ahiya Sofyana, SH,MH, Nury Azkiya Umamy, S.Pd dan Nury Ahdiya Rif'ati, S.PWK;
- Bahwa Drs. H. Bakhtiar, MH ayah Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Drs. H. Bakhtiar, MH meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2022, karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Drs. H. Bakhtiar, MH telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa almarhum Drs. H. Bakhtiar, MH ada meninggalkan istri yang bernama Dra.Hj.Noorhasiah dan 3 (tiga) orang anak yang bernama Nury Ahiya Sofyana, SH,MH, Nury Azkiya Umamy, S.Pd dan Nury Ahdiya Rif'ati, S.PWK;

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2022/PA/Bjm Halaman 10 dari 18 hal



- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Drs. H. Bakhtiar, MH, tidak ada mempunyai anak yang lain selain dari ketiga anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada ada ahli waris lainnya lagi;
- Bahwa setahu saksi, almarhum Drs. H. Bakhtiar, MH ada meninggalkan harta berupa tabungan di bank, kendaraan roda 2, mobil, tanah dan rumah;
- Bahwa setahu saksi, harta tersebut belum pernah dibagi;
- Bahwa setahu saksi, almarhum Drs. H. Bakhtiar, MH masih beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Drs. H. Bakhtiar, MH, tidak ada meninggalkan wasiat ataupun hutang yang belum di lunasi;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada orang yang keberatan dan memperlmasalahakan tentang harta tersebut;
- Bahwa Harta tersebut tidak ada sengketa;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris guna kepentingan pengurusan pengambilan uang dan penutupan rekening pewaris di bank, serta balik nama sertifikat dan BPKB;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya di muka persidangan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari siding yang ditetapkan Pemohon hadir sendiri dalam persidangan

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon Pemohonan ahli waris dari almarhum Drs. H. Bakhtiar, MH bin Alkaf alias H.Muhammad

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2022/PA/Bjm Halaman 11 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alkaf yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2022, guna penyelesaian hukum peninggalan pewaris.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1-P.19, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1,P.19 (berupa fotokopi) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti (P.1-P.4) menjelaskan mengenai identitas Pemohon, termasuk tempat tinggal Pemohon yang merupakan yuresdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin, karenanya Pengadilan Agama Banjarmasin berwenang mengadilinya, sedangkan bukti P.5., status perkawinan ibu Pemohon dengan almarhum ayah Pemohon, dan terbukti ibu Pemohon dengan almarhum ayah Pemohon sah, karenanya Pemohon berkapasitas dalam perkara ini, sedangkan bukti P.6, P.7 dan P.8, berupa potokopy Akta kematian ayah Pemohon, orangtua ayah Pemohon, telah meninggal dunia dan kedua orangtua ayah Pemohon telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhum Drs.H.Bahtiar MH;

Sedangkan bukti P.9-P.12, berupa Akta kelahiran dan terbukti anak-anak tersebut adalah anak dari almarhum Drs.H.Bahtiar, MH, dengan Pemohon dan bukti P.13, silsilah keluarga dari almarhum Drs.H.Bahtiar MH, dan bukti P.14,P.15,P.16,P.17,P.18 dan P.19, merupakan bukti harta-harta peninggalan Pewaris, bukti - bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, saksi pertama, yang sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1(satu) mengenai dali-dalil permohonan para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2022/PA/Bjm Halaman 12 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua), sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua), Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa sewaktu almahum Drs.H.Bahtiar MH,meninggal;dunia kedua orang tuanya sudah meninggal lebih dahulu;

Menimbang bahwa sebelum para pewaris meninggal dunia tidak ada meninggalkan wasiat dan hutang –hutang yang belum ditunaikan atau dilunasi;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris, guna menyelesaikan harta peninggalan orang tua sebagai harta warisan sesuai Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan berupa bukti surat-surat (bukti P.1 s.d P.19) dan keterangan saksi-saksi dengan memperhatikan hubungan satu sama lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Drs. H. Bakhtiar, MH bin Alkaf alias H.Muhammad Alkaf dengan Dra.Hj.Noorhasiah binti Karjah suami – isteri sebagaimana Kutipan AKta Nikah Nomor : K.9.3/PW.01/19-160/II-88 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tertanggal 26 Februari 1988;

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2022/PA/Bjm Halaman 13 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Drs. H. Bakhtiar, MH bin Alkaf alias H.Muhammad Alkaf dengan Dra.Hj.Noorhasiah binti Karjah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

1. Nury Ahiya Sofyana, S.H., M.H binti Drs. H. Bakhtiar, M.H, lahir di Martapura pada tanggal 22 Juli 1991;
2. Nury Azkiya Umamy, S.Pd binti Drs. H. Bakhtiar, M.H, lahir di Martapura pada tanggal 07 Juni 1993;
3. Nury Ahdiya Rif'ati, S.PWK binti Drs. H. Bakhtiar, M.H, lahir di Kandangan pada tanggal 08 November 1999;

- Bahwa kemudian Drs. H. Bakhtiar, MH bin Alkaf alias H.Muhammad Alkaf meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2022 sebagaimana Surat Kematian Nomor: 472.12/0009/KRP/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, pada tanggal 26 Januari 2022;

- Bahwa sewaktu almarhum Drs. H. Bakhtiar, MH bin Alkaf alias H.Muhammad Alkaf meninggal dunia, ayah kandung almarhum dan ibu kandung almarhum sudah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa sewaktu almarhum Drs. H. Bakhtiar, MH bin Alkaf alias H.Muhammad Alkaf meninggal dunia, ada meninggalkan ahli waris yaitu:

1. Norhasiah alias Dra. Hj. Noorhasiah binti Karjah, sebagai istri;
2. Nury Ahiya Sofyana, S.H., M.H binti Drs. H. Bakhtiar, M.H, sebagai anak perempuan kandung;
3. Nury Azkiya Umamy, S.Pd binti Drs. H. Bakhtiar, M.H, sebagai anak perempuan kandung;
4. Nury Ahdiya Rif'ati, S.PWK binti Drs. H. Bakhtiar, M.H, sebagai anak perempuan kandung;

- Bahwa selain nama-nama tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya;

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2022/PA/Bjm Halaman 14 dari 18 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Drs. H. Bakhtiar, MH bin Alkaf alias H.Muhammad Alkaf ada meninggalkan harta berupa tanah, rumah, kendaraan bermotor dan mobil serta tabungan di bank;
- Bahwa harta tersebut di atas belum pernah dibagi secara nyata sampai sekarang dan tidak dalam sangketa;
- Bahwa almarhum Drs. H. Bakhtiar, MH bin Alkaf alias H.Muhammad Alkaf tidak ada mempunyai hutang atau wasiat yang belum dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat menetapkan ahli waris dari almarhum Drs. H. Bakhtiar, MH bin Alkaf alias H.Muhammad Alkaf sebagai berikut:

1. Norhasiah alias Dra. Hj. Noorhasiah binti Karjah, sebagai istri;
2. Nury Ahiya Sofyana, S.H., M.H binti Drs. H. Bakhtiar, M.H, sebagai anak perempuan kandung;
3. Nury Azkiya Umamy, S.Pd binti Drs. H. Bakhtiar, M.H, sebagai anak perempuan kandung;
4. Nury Ahdiya Rif'ati, S.PWK binti Drs. H. Bakhtiar, M.H, sebagai anak perempuan kandung;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Hukum Kewarisan Islam sebagaimana tersebut di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan:

1. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 b KHI).
2. Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 c KHI).
3. Kelompok-kelompok Ahli Waris terdiri atas:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2022/PA/Bjm Halaman 15 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda (Pasal 174 KHI).

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya almarhum Drs. H. Bakhtiar, MH bin Alkaf alias H.Muhammad Alkaf meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2022 ada meninggalkan 1 orang isteri bernama Norhasiah alias Dra. Hj. Noorhasiah binti Karjah dan 3 orang anak yang bernama Nury Ahiya Sofyana, S.H., M.H binti Drs. H. Bakhtiar, M.H, Nury Azkiya Umamy, S.Pd binti Drs. H. Bakhtiar, M.H, dan Nury Ahdiya Rif'ati, S.PWK binti Drs. H. Bakhtiar, M.H., menurut ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut di atas, maka yang menjadi ahli waris almarhum Drs. H. Bakhtiar, MH bin Alkaf alias H.Muhammad Alkaf *in casu* Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Q. S. An-Nisa ayat 11 :

Artinya : "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan tersebut telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 49 jo. Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dan menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam:

Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, karena itu permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2022/PA/Bjm Halaman 16 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Nury Ahdiya Rif'ati, S.PWK binti Drs. H. Bakhtiar, M.H ;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Drs. H. Bakhtiar, MH bin Alkaf alias H.Muhammad Alkaf sebagai berikut:
 - 2.1. Norhasiah alias Dra. Hj. Noorhasiah binti Karjah, sebagai isteri;
 - 2.2. Nury Ahiya Sofyana, S.H., M.H binti Drs. H. Bakhtiar, M.H, sebagai anak perempuan kandung;
 - 2.3. Nury Azkiya Umamy, S.Pd binti Drs. H. Bakhtiar, M.H, sebagai anak perempuan kandung;
 - 2.4. Nury Ahdiya Rif'ati, S.PWK binti Drs. H. Bakhtiar, M.H, sebagai anak perempuan kandung;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Dra. Hj. Masmuntiar, S.H., M.H.I Ketua Majelis, serta H.Adarani, S.H.,M.H.I dan H. Antung Jumberi, S.H.,M.H.I., Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu Hj.Era Rahmi Muinah, S.Ag, dihadiri pula oleh Pemohon;

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2022/PA/Bjm Halaman 17 dari 18 hal



Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Adarani, S.H., M.H.I.

Dra. Hj. Masmuntiar, S.H., M.H.I.

H. Antung Jumberi, .H., M.H.I.

Panitera Pengganti

Hj. Era Rahmi Muinah, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 100.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Biaya meterai : Rp 10.000,00.

Jumlah : Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2022/PA/Bjm Halaman 18 dari 18 hal